

**ANALISIS *SAD ADH DHARI'AH* TERHADAP PERUBAHAN
NISBAH PADA AKAD PEMBIAYAAN DI PT. BPRS MADINAH
LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata
Satu Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Alifatul Nurlailiyah

C92216082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alifatul Nurlailiyah
NIM : C92216082
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis *Sad adh Dharī'ah* terhadap
Perubahan Nisbah pada Akad
Pembiayaan di PT. BPRS Madinah
Lamongan

Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Saya yang bertanda tangan



Alifatul Nurlailiyah


NIM: C92216082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Analisis Sad adh Dhari'ah* terhadap Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan" yang ditulis oleh Alifatul Nurlailiyah NIM. C92216082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2020

Pembimbing,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alifatul Nurlailiyah NIM. C92216082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Kamis, 27 Februari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II,




H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M. Kn
NIP. 197903312007102002


Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 04 Maret 2020
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan




Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifatul Nurlailiyah
NIM : C92216082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : alif120898@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul : Analisis Sadd adh Dhari'ah terhadap Perubahan Nisbah pada Akad

Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020
Penulis

(Alifatul Nurlailiyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN <i>MUSHĀRAKAH, MUḌĀRABAḤ, DAN SAD ADH DHARĪ'AH</i>	20
A. Pembiayaan <i>Mushārahah</i>	20

1. Pengertian <i>Mushārah</i>	20
2. Landasan Hukum <i>Mushārah</i>	21
3. Rukun <i>Mushārah</i>	23
4. Syarat Pembiayaan <i>Mushārah</i>	23
5. Macam-Macam <i>Mushārah</i>	25
6. Berakhirnya Akad <i>Mushārah</i>	26
7. Aplikasi dalam Perbankan.....	26
B. Pembiayaan <i>Muḍārah</i>	27
1. Pengertian Pembiayaan <i>Muḍārah</i>	27
2. Landasan Hukum <i>Muḍārah</i>	30
3. Rukun Pembiayaan <i>Muḍārah</i>	32
4. Syarat Pembiayaan <i>Muḍārah</i>	33
5. Ketentuan Pembiayaan <i>Muḍārah</i>	35
6. Macam-Macam <i>Muḍārah</i>	36
7. Nisbah Keuntungan.....	38
8. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Muḍārah</i>	39
9. Aplikasi dalam Perbankan.....	41
C. Konsep <i>Sad adh Dharī'ah</i>	41
1. Pengertian <i>Sad adh Dharī'ah</i>	47
2. Landasan Hukum <i>Sad adh Dharī'ah</i>	43
3. Objek <i>Sad adh Dharī'ah</i>	45
4. Pandangan Fuqaha Mengenai Kehujjahan <i>Sad adh Dharī'ah</i>	46
5. Metode Penentuan <i>Sad adh Dharī'ah</i>	48

BAB III PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN DAN PENERAPAN PERUBAHAN NISBAH DI PT. BPRS MADINAH LAMONGAN	51
A. Gambaran Umum PT. BPRS Madinah Lamongan.....	51
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madinah Lamongan.....	51
2. Dasar Hukum pengelolaan BPRS Madinah Lamongan	52
3. Visi Misi PT. BPRS Madinah Lamongan.....	53
4. Tujuan didirikannya PT. BPRS Madinah Lamongan	54
5. Sasaran PT. BPRS Madinah Lamongan.....	55
6. Struktur Organisasi PT. BPRS Madinah Lamongan	56
7. Produk dan Layanan di PT. BPRS Madinah Lamongan	58
B. Tata Cara Penerapan Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah lamongan.....	63
C. Penerapan Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan.....	69
BAB IV ANALISIS SAD ADH DHARI'AH TERHADAP PERUBAHAN NISBAH PADA AKAD PEMBIAYAAN DI PT. BPRS MADINAH LAMONGAN	77
A. Analisi Praktik Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan.....	77
B. Analisis <i>Sad adh Dharī'ah</i> terhadap Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan.....	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya bank syari'ah di Indonesia berawal dari adanya konsep bunga bank dan perbankan pada 18-19 Agustus 1990. Sebelumnya adanya bank syari'ah di Indonesia terdapat bank syari'ah yang ada di luar negeri yang pertama yaitu Bank Mit Ghamr pada 1963 di Mesir. Setelah itu pada 22-25 Agustus 1990 diadakan Musyawarah Nasional MUI, dan menghasilkan pembentukan Tim *Steering Committee* yang berkaitan dengan berdirinya bank syari'ah di Indonesia. Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat akhirnya terbentuk bank syari'ah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991.¹

Setelah itu dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998 dan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur peluang usaha syari'ah bagi bank konvensional, bank syari'ah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri tahun 1999 dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) serta berdirinya bank syari'ah lainnya pada tahun-tahun setelahnya. Dengan

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2.

adanya hal itu, pemerintah dengan DPR Indonesia akhirnya mengeluarkan UU No. 20 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.²

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 disebutkan bahwa yang dimaksud bank syariah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip sesuai dengan syariah, termasuk bentuk usahanya maupun kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan dengan menganut prinsip sesuai syariah.³

Dalam bank syariah terdapat beberapa produk pembiayaan di dalamnya, khususnya di PT. BPRS Madinah Lamongan. PT. BRPS Madinah Lamongan adalah sebuah bank syariah yang berbentuk bank pembiayaan rakyat syariah, yang mempunyai tujuan bergerak pada bidang investasi atau penyaluran dana kepada masyarakat yang semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. BPRS madinah dalam hal penyaluran dana pada masyarakat memiliki dua akad yang menggunakan prinsip bagi hasil. Antaranya, pembiayaan *mushārahah* dan pembiayaan *muḍārabah*.

Pembiayaan *mushārahah* yaitu suatu pembiayaan antara pihak bank dan nasabah yang keduanya sama-sama menyalurkan modalnya untuk membiayai

² Ibid., 3.

³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), 15.

suatu usaha atau proyek. Pengerjaan usaha bisa dilakukan oleh keduanya atau hanya dilakukan nasabah dengan pembagian hasil nisbah yang disepakati. Modal yang disetorkan dapat berupa uang, barang perdagangan, atau barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan syariat.

Pembiayaan *muḍārabah* yaitu suatu pembiayaan kerjasama antara bank selaku *ṣāhibul māl* yang menyediakan modal sedangkan nasabah menjadi *muḍārib* selaku pengelola modal. Secara bahasa, kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍārb* yang berarti berjalan, sedangkan secara istilah *muḍārabah* menurut Imam Syafi'i yaitu suatu kerja sama dimana pemilik modal menyerahkan uang kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan milik bersama.⁴

Dalam hal ini, BPRS Madinah menerapkan kepada nasabahnya untuk membuat rancangan kerja keuangan sebelum proyek pekerjaan tersebut dijalankan, dimana nisbah pembagian hasilnya ditentukan oleh masing-masing pihak.

Dari penjabaran di atas mengenai pembiayaan pada bank, terdapat sistem bagi hasil sebagai imbalan atas akad yang sudah berjalan, dimana nisbah bagi hasil ini merupakan porsi bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak pada suatu akad pembiayaan tersebut.⁵ Dalam *muḍārabah* nisbah bagi hasil

⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 68-70.

⁵ Slamet Wijono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta:Grasindo, 2005), 62.

dapat dikatakan sebagai pembagian dari hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha yang sedang berjalan, dan diberikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.⁶

Pada BPRS Madinah Lamongan telah terdapat patokan nisbah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10% untuk BPRS dan 90% untuk nasabah. Namun, pada kenyataannya mengenai ketentuan nisbah yang telah ada terdapat nasabah yang mengajukan untuk perubahan nisbah pada akad pembiayaan *mushārahah* dan pembiayaan *muḍārahah*. Perubahan nisbah yang diminta oleh nasabah adalah di awal akad dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu antara BPRS dan nasabah. Untuk perubahan nisbah ini, tentu saja dilakukan dengan syarat, diantaranya nasabah terlihat kelayalannya dengan dibuktikan baik dalam hal pembayaran, nasabah sudah menjadi nasabah lama di BPRS, serta nasabah tidak boleh berpindah BPRS setelah perubahan nisbahnya disetujui. Namun, yang terjadi pihak BPRS menggunakan perubahan nisbah ini seolah sesuai dengan kekuasaannya. Nisbah yang sudah disetujui di awal ternyata bisa saja berubah sesuai keinginan BPRS dan beberapa nasabah nisbahnya berubah pada pertengahan akad tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Setelah itu di akhir akad nasabah diminta untuk mengembalikan sisa nisbah yang berubah di pertengahan akad tersebut, sehingga terdapat adanya penambahan pembayaran angsuran kepada pihak BPRS. BPRS juga mengakui

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 145.

adanya banyak kerugian yang disebabkan karena adanya perubahan nisbah, antaranya BPRS tidak mencapai angka margin keuntungan 25% yang sudah menjadi patokan keuntungan yang ditetapkan. Hal itu terjadi karena perubahan nisbah yang terjadi banyak diminta nasabah.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan suatu tindakan *preventif* atau tindakan kehati-hatian serta untuk tindakan pencegahan dari sesuatu yang akan mengarah pada kerugian maupun mengarah pada tindakan yang dilarang hal tersebut di sini dapat dikaitkan dengan kaidah *uṣuliyyah Sad adh Dharī'ah*.

Secara Bahasa, *as-sad* bermakna menghalangi sesuatu atau menutup hal yang rusak dan menimbun lubang, sementara *dhara'i* bermakna jama' dari *dharī'ah* yang mengandung arti jalan menuju sesuatu, menurut istilah, *dharī'ah* diperuntukkan sesuatu yang membawa pada hal atau perbuatan yang dilarang atau mengandung kemudharatan.⁷ *Sad adh Dharī'ah* merupakan salah satu kaidah *uṣuliyah* yang mempunyai artian menolak suatu keburukan lebih dianjurkan daripada meraih suatu kebaikan.⁸ Dalam pengertian lain, dapat dikatakan *Sad adh Dharī'ah* yaitu ditetapkannya suatu hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang

⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-muwaqī'in*, Juz II, (Beriut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1996), 102-103.

⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), 134.

untuk mencegah terjadi perbuatan lain yang dilarang atau menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian dan kerusakan.⁹

Dari hal ini, maka bisa diketahui bahwa perubahan nisbah bagi hasil tersebut boleh dilakukan sesuai kesepakatan antara para pihak, namun dengan catatan nisbah tersebut sudah tetap dengan apa yang disepakati di awal akad dan harus konsisten tidak berubah tanpa persetujuan dari pihak nasabah lagi. Jika terjadi perubahan nisbah di pertengahan akad tanpa persetujuan kedua pihak maka akan menimbulkan tambahan pembayaran yang dikhawatirkan tambahan tersebut menjadi unsur yang dilarang. Selain itu akan menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak atau bisa juga akan menimbulkan kerugian pada kedua pihak tersebut

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Sad adh Dharīah terhadap Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Latar belakang adanya bank syariah di Indonesia
2. Adanya produk pembiayaan dan ketentuan nisbah pada BPRS Madinah Lamongan

⁹ Ibid.

3. Adanya perubahan nisbah pada akad pembiayaan di BPRS Madinah Lamongan
4. Analisis *Sad adh Dharī ah* terhadap perubahan nisbah di PT. BPRS Madinah Lamongan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik akad pembiayaan dan ketentuan perubahan nisbah di PT. BPRS Madinah Lamongan
2. Analisis *Sad adh Dharī ah* terhadap praktik perubahan nisbah di PT. BPRS Madinah Lamongan

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perubahan nisbah pada pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan?
2. Bagaimana analisis *Sad adh Dharī ah* terhadap perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran ringkas mengenai kajian terdahulu yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan merupakan bukan kajian atau penelitian yang sudah ada.

Beberapa kajian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

Miftakhur Rizqiyah Al-Busthomi (2015) dengan judul “Analisi Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *mudharabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik”, penelitian tersebut memaparkan mengenai penetapan nisbah yang akan diberikan pada nasabah juga BMT yang harus sesuai dengan faktor yang mempengaruhi besarnya nisbah yang akan diberikan, faktor tersebut berupa jenis usaha yang dilakukan, modal usaha, lama usaha yang dijalankan anggota, keuntungan modal awal, karakteristik anggota, dan prospektif usaha anggota. Apabila anggota sudah sesuai dengan faktor yang disyaratkan oleh bank maka pembagian nisbah akan semakin tinggi, dan juga begitu sebaliknya.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penetapan nisbah bagi hasil dan hanya ditinjau secara umum menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, meneliti praktik perubahan penetapan nisbah bagi hasil dan ditinjau menggunakan kaidah *ushuliyah Sad adh Dharrah*.¹¹

¹⁰ Miftakhur Rizqiyah Al-Busthomi, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan mudharabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik*, (Skripsi UIN-Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015).

¹¹ Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Nisbah Pembiayaan Akad Mudharabah Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuwates Sampang Madura*, (Skripsi UIN-Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016)

Uswatun Hasanah (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Nisbah Pembiayaan Akad *muḍārabah* Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang Madura”, pada penelitian ini memaparkan mengenai pengambilan nisbah akad *muḍārabah* secara khusus karena dianggap pada pembiayaan lainnya jangka waktu ditentukan selama 1 tahun, sedangkan pembiayaan *muḍārabah* ini hanya dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Namun, pengambilan nisbah masih dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan pembiayaan *muḍārabah* dalam hukum islam karena pengambilan nisbah di potong dari awal jumlah pembiayaan.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai penetapan nisbah pada produk pembiayaan *muḍārabah*, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas membahas mengenai penetapan nisbah khusus yang menggunakan jangka waktu pembayaran pada akad pembiayaan *muḍārabah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai praktik perubahan nisbah yang dilakukan oleh bank dan ditinjau menggunakan tinjauan kaidah *ushuliyyah Sad adh Dharīah* dan melihat pada KHES.

Ahmad Safiruddin Harahap (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”, pada penelitian ini menjelaskan mengenai sistem bagi hasil pembiayaan

mushārahah yang ditentukan dengan nominal pada awal akad sebelum nasabah mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Praktik penetapan nisbah ini tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 karena menentukan hasil dari suatu kejadian sebelum suatu kejadian tersebut terjadi sehingga akibat hukumnya adalah riba *nasi'ah*.¹²

Persamaan dari penelitian di atas dengan apa yang dilakukan penulis adalah sama sama membahas mengenai tentang penetapan nisbah bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas mengenai praktik nisbah yang di lakukan di awal sebelum adanya sebuah hasil dan ditinjau menggunakan fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai praktik perubahan penetapan nisabah yang ditinjau menggunakan kaidah *ushuliyah Sad adh Dharī'ah* dan melihat dari KHES.

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat dilihat bahwa belum ada yang membahas dan memaparkan mengenai praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan. Maka, penelitian ini dilakukan bukan merupakan hasil pengulangan penelitian terdahulu.

¹² Ahmad Safiruddin Harahap, *Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo*, (Skripsi UIN-Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dan penjabaran dari rumusan masalah yang telah dibuat di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan
2. Untuk mengetahui analisis *Sad adh Dharīah* terhadap perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Segi teoritis, penelitian ini sebagai sarana dan upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi dan bisnis islam yang berkaitan dengan praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan
2. Segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dengan pertimbangan penentuan praktik perubahan nisbah dalam akad pembiayaan.

H. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian operasional yang perlu dikemukakan dalam rangka memudahkan pemahaman tentang judul yang dibahas, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Sad adh Dharī ah Merupakan pencegahan terhadap suatu kerugian atau kerusakan yang timbul akibat adanya perubahan nisbah yang terjadi di BPRS Madinah Lamongan

Perubahan *nisbah* Yaitu bagi hasil dari suatu akad yang tidak sesuai dengan ketentuan awal, dimana ketentuan awal terjadi kesepakatan perubahan nisbah tersebut. Namun, di pertengahan akad terjadi perubahan nisbah tanpa adanya persetujuan pihak nasabah, dan nasabah diminta membayar uang tambahan dari hal tersebut

Akad Pembiayaan suatu pemberian akad atau transaksi pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk membiayai ataupun mendukung investasi suatu pihak lain baik dilakukan secara kelembagaan ataupun dilakukan perseorangan.¹³ Dimana pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *muḍārabah* Yaitu suatu kerja sama dimana pemilik modal menyerahkan uang kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan milik bersama.¹⁴ Dan pembiayaan

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 2.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 68-70.

mushārahah yaitu suatu pembiayaan antara pihak bank dan nasabah yang keduanya sama-sama menyalurkan modalnya untuk membiayai suatu usaha atau proyek.

I. Metode Penelitian Pembahasan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan melihat kondisi lapangan secara langsung untuk mengetahui secara langsung fakta-fakta dan kejadian yang ada di lapangan.¹⁵ Penulis melakukan penelitian lapangan di PT. BPRS Madinah Lamongan. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali atau memperoleh informasi-informasi mengenai informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian jenis kualitatif ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya, penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu deskripsi mengenai data-data yang diamati dan diperoleh.¹⁷

¹⁵ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor:IN Media, 2014), 15 .

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta:Bumi Aksarea, 1995), 26.

¹⁷ Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), 2.

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan oleh penulis dengan mengamati lapangan, berusaha mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara. Penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancaranya dan mengembangkannya secara wajar. Maksud dalam penelitian ini adalah penulis memaparkan data hasil penelitian yakni mengenai praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan
- b. Data mengenai perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari sumber data itu sendiri atau merupakan sumber utama dan pertama di lapangan yaitu mengenai praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama pelaku atau sumber utama yang terlibat dalam perubahan nisbah:

- 1) Anwar, SE (Direksi PT. BPRS Madinah Lamongan)
- 2) Alfi Wahyudi, SE (Marketing PT. BPRS Madinah Lamongan)

- 3) Andie Prasetyo, S. Pn. (SDM PT. BPRS Madinah Lamongan)
- 4) Adella Setya, A. Md. (Admin Pembiayaan PT. BPRS Madinah Lamongan)
- 5) Nasabah PT. BPRS Madinah Lamongan

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder yaitu data yang juga dapat diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁸ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis melalui buku bacaan, hasil penelitian terdahulu, file-file terkait data BPRS, file perubahan nisbah, kwitansi dan juga formulir pengajuan pembiayaan dan formulir perubahan nisbah yang berkaitan secara langsung dalam praktik perubahan nisbah yang terjadi.

¹⁸ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta:BPFE, 1999), 147.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada sumber data utama baik secara struktur maupun bebas yang didapatkan dari sumber primer yaitu pihak yang diwawancarai.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara agar mendapat informasi secara akurat dan sebenarnya tanpa dibuat-buat yang dilakukan beberapa pegawai yang ada di BPRS dan beberapa nasabah yang terlibat dalam perubahan nisbah

b. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjeknya, namun melalui sebuah dokumen, foto, atau berupa file dari sumber data²⁰, gunanya untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS

¹⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

Madinah Lamongan, termasuk form akad pengajuan pembiayaan maupun berkas kwitansi pembiayaan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana analisis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali atau memperoleh informasi-informasi mengenai informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti.²¹ Dan jenis kualitatif ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya, penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu deskripsi mengenai data-data yang diamati dan diperoleh.²²

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai bagaimana praktik perubahan nisbah pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan mengenai perubahan nisbah pada akad pembiayaan serta penulis menganalisis menggunakan teori-teori akad pembiayaan dan kaidah berdasarkan kaidah *ushuliyah Sad adh Dzāriah* pada PT. BPRS Madinah Lamongan

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta:Bumi Aksarea, 1995), 26.

²² Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), 2.

J. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, Teori Hukum Islam pada bab ini dijelaskan menggunakan teori dan konsep pembiayaan *mushārahah* dan pembiayaan *muḍārahah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan ketentuan, macam-macam, berakhirnya akad pembiayaan, serta penerapan pada bank syariah mengenai akad tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan teori kaidah *ushuliyyah Sadd adh Dzāriah*, mulai dari mengenai pengertian, dasar hukum *Sadd adz Dzariah*, dan pembahasan mengenai *Sadd adh Dzāriah* lainnya.

BAB III, Menjelaskan gambaran secara umum akad pembiayaan beserta praktik perubahan nisbah di PT. BPRS Madinah Lamongan meliputi: Latar Belakang dan Sejarah berdirinya PT. BPRS Madinah Lamongan, Struktur Organisasi, Visi dan Misi serta produk produk operaasional PT. BPRS

BAB II

Konsep Pembiayaan *Mushārahah*, *Muḍārahah*, dan *Sad adh Dhari'ah*

A. Pembiayaan *Mushārahah*

1. Pengertian *Mushārahah*

Mushārahah merupakan suatu akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana keduanya memberikan kontribusi berupa dana dengan kesepakatan apabila terjadi keuntungan dan kerugian maka dibagi bersama.²³ Dalam pengertian lain, *mushārahah* merupakan akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu proyek usaha, yang masing-masing pihak di dalamnya menyertakan modal yang disepakati bersama, bagi hasil atas proyek usaha tersebut dibagi sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama, dan dengan catatan apabila ada kerugian dapat ditanggung bersama, dalam hal ini *mushārahah* juga dapat dikatakan dengan *shīrakah* dimana di dalamnya terdapat aktivitas antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam berserikat.²⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN/IV/2000 tanggal 15 April 2006 tentang pembiayaan *musyarakah*, didalamnya disebutkan bahwa *mushārahah* yaitu

²³ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 227.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2011), 146.

suatu akad pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di dalamnya untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya memberikan bagian kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko yang terjadi di dalamnya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (c), yang disebutkan *mushārahah* yaitu suatu akad kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁶

2. Landasan Hukum *Mushārahah*

Secara Umum, landasan dasar *mushārahah* telah dijelaskan dalam Al-quran dan Hadis:

a. Al- quran

Dasar hukum dalam Al-quran yang mengatur tentang perserikatan terdapat pada QS. an-nisa'(4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...*, 248.

²⁶ Ibid.

أَوْ دَيْنٍ قَلِيٍّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ قَلِيٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagian-bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, apabila mereka tidak memiliki anak. Apabila mereka memiliki anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah terpenuhinya wasiat yang mereka buat atau atas hutangnya. Istri mendapatkan bagian seperempat harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak memiliki anak. Apabila kamu memiliki anak, maka istri memperoleh seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah wasiat yang terpenuhi dan setelah dibayarkannya utang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak meninggalkan anak dan ayah, namun meninggalkan saudara laki-laki se ibu atau saudara perempuan yang se ibu, maka masing-masing dari kedua saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara se ibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama dalam bagian yang sepertiga, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sudah dibayarkan utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.²⁷

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي
حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا
لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku akan keluar dari persekutuan tersebut”²⁸

²⁷ *Mushaf Sofia al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), 79.

²⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud juz II*, (Beriut:Dar Fikr, 2007), 227.

3. Rukun *Mushārahah*²⁹

a. Dua pihak yang berakad

Dua pihak ini adalah pemilik modal dan pengelola usaha

b. Objek akad

Objek ini menyangkut modal dan juga usaha yang akan dijalankan sesuai persetujuan bersama

c. Nisbah bagi hasil

d. Ijab-Qabul

Adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

4. Syarat Pembiayaan *Mushārahah*

a. Pihak yang bekerjasama disyaratkan mempunyai kepantasan dalam melakukan transaksi yakni *baligh* dan berakal, cerdas dan tidak dicekal melakukan perbuatan yang dilarang terhadap harta berdayanya.³⁰

Pihak yang menyediakan dana harus menyediakan dana sesuai usaha apa yang akan dijalankan. Pemilik dana memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis atau usaha yang dikelola oleh pelaku usahanya. Tidak dibenarkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi³¹

²⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu2014), 98.

³⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2017), 194.

³¹ Ibid.

5. Macam-Macam *Mushārahah*

Dalam hal ini, *mushārahah* terbagi menjadi dua, pertama yaitu *mushārahah al-amlāk* yaitu kerjasama antar dua orang atau lebih yang memiliki suatu harta bersama tanpa melalui akad *mushārahah*. Status harta dari masing-masing sesuai dengan hak milik masing-masing, secara hukum mereka berdiri sendiri-sendiri.³⁵ Dalam hal ini akad bisa terjadi tanpa membangun dan membentuk kerja sama yang sifatnya formal.³⁶ Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta tersebut, maka harus mendapat izin dari rekannya, karena salah satu tak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi rekannya tersebut.³⁷ Contoh dari jenis ini adalah:

“dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama, misalnya bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagi, maka terjadi kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung hak waris masing-masing.”³⁸

Sedangkan *mushārahah al-‘uqūd* yaitu bisa dikatakan *shīrkah* yang dalam akadnya telah disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perikatan modal serta untung maupun kerugian apabila terjadi di dalamnya.³⁹ Akad ini termasuk dalam kerja sama yang luas

³⁵ Suqiyah Musafa’ah, DKK, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 200.

³⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 143.

³⁷ Suqiyah Musafa’ah, DKK, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 200.

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 143.

³⁹ Ibid.

digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama ini sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan berbagi keuntungan maupun bersama menanggung kerugiannya.⁴⁰

6. Berakhirnya Akad *Mushārahah*

Secara umum berakhirnya akad *mushārahah* dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Salah satu pihak ada yang mengundurkan diri
- b. Salah satu pihak ada yang meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak secara hukum, seperti gila, pikun, dan lain-lain
- d. Salah satu pihak murtad ataupun melarikan diri ke negeri musuh

7. Aplikasi dalam Perbankan

Dalam perbankan dapat diketahui adanya akad *mushārahah* sebagai berikut:⁴²

- a. Pembiayaan Proyek

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., 205.

⁴² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik...*, 93.

Mushārah biasanya diaplikasikan dalam perbankan yang digunakan untuk pembiayaan suatu proyek tertentu, dimana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal untuk menjalankan usaha tersebut. Setelah proyek atau usaha sudah selesai, maka nasabah berhak mengembalikan dana beserta bagi hasil yang telah disepakati

b. Modal Ventura

Mushārah dalam perbankan syariah juga bisa diterapkan dengan adanya modal ventura, yaitu suatu inestasi pada kepemilikan saham perusahaan. Bank melakukan penanaman modal dalam jangka waktu tertentu, setelah itu bank menjual bagian sahamnya kepada nasabah baik secara singkat atau dilakukan secara bertahap

B. Pembiayaan *Muḍārahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muḍārahah*

Muḍārahah berasal dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang berasal dari kata

ضَارَبَ yang artinya berjalan. Dalam pengertian istilah, *muḍārahah*

diartikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

هِيَ أَنْيْدَفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا
بِحَسَبِ مَا شَرَطَ

“*Muḍārabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat”⁴³

Akad *muḍārabah* merupakan kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dimana pihak pertama menyediakan modal secara keseluruhan 100% sedangkan pihak lain berjalan sebagai pengelola saja.⁴⁴ Pembiayaan *muḍārabah* yaitu suatu pembiayaan kerjasama antara bank selaku *ṣāhibul māl* yang menyediakan modal sedangkan nasabah menjadi *muḍārib* selaku pengelola modal. Secara bahasa, kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍārb* yang berarti berjalan, sedangkan secara istilah *muḍārabah* menurut Imam Syafi’i yaitu suatu kerja sama dimana pemilik modal menyerahkan uang kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan milik bersama.⁴⁵

Dalam al-Qur’an perjanjian akad ini lebih ditekankan pada perjanjian tertulis. Dalam artian agar perjanjian ini dilakukan di hadapan saksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, *muḍārabah* merupakan suatu akad kerja sama untuk menjalankan usaha antara pihak pertama yang menyediakan keseluruhan modal dan

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013), 365-366.

⁴⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 183-184.

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 68-70.

pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha yang sesuai dengan kesepakatan saat akad, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, ataupun mengingkari perjanjian.⁴⁶

Keuntungan *muḍārabah* dapat dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian dari pengelola. Jika kerugian diakibatkan dari pengelola tersebut, maka yang bertanggung jawab harus dari pihak pengelola.⁴⁷

Dalam pembiayaan *muḍārabah* terdapat dua pihak yang menjalankan akad ini:⁴⁸

a. Bank Syariah

Di sini bank syariah menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu yang memerlukan pembiayaan

b. Nasabah atau Pengusaha

Nasabah yang memerlukan pembiayaan dan modal untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu yang dibiayai oleh bank syariah

⁴⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 138.

⁴⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, 184.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 175.

2. Landasan Hukum *Muḍārabah*

a. Al-quran

Dalam al-quran sudah dijelaskan mengenai akad ini, yang terdapat pada QS. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عُنْتَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁹

Dalam ayat lain juga dijelaskan pada QS. Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung⁵⁰

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزْرَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنَّا بِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَ أَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali al Khallalberkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qosim dari Abdurrahman bin Dawwud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata:

⁴⁹ *Mushaf Sofia al-Qur'an dan terjemahannya...*, 83.

⁵⁰ *Ibid.*, 554.

“Rasulullah SAW bersabda:”tiga hal yang di dalamnya terdapat barokah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan tepung untuk konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”⁵¹

c. Ijma’

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Panji Adam bahwasannya:

وأما الإجماع : فما روي عن جماعة من الصحابة انهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم احد, فكان إجماعاً

“diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorangpun dari mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus”⁵²

Dari suatu dalil di atas, dapat diketahui jika seorang sahabat melakukan sesuatu dan diketahui oleh sahabat yang lainnya, namun sahabat yang lain tidak menyanggah atau menolaknya, maka dapat dikatakan hal ini adalah *ijma’* yang mengakui keabsahan transaksi *Muḍārabah* dalam suatu perniagaan.

⁵¹ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibn Majah Juz I*, (Beirut:Dar Fikr, 2008), 720.

⁵² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2017), 102.

3. Rukun Pembiayaan *Muḍārabah*⁵³

a. Pelaku *Muḍārabah*

Disebut pelaku di sini yaitu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal dan juga pelaksana usaha

b. Objek *Muḍārabah*

Di sini objek *muḍārabah* berupa modal dan juga kerja. Seorang pemilik modal menyerahkan objek berupa modal. Modal di sini dapat berupa uang atau barang yang dirinci berapa besar uangnya. Sedangkan pelaku usaha dapat menyerahkan objeknya berupa keahlian, keterampilan, keahlian manajemen, dan lain-lain. Para Fuqaha tidak memperbolehkan objek *muḍārabah* berupa barang. karena barang tersebut tidak dapat ditaksir jumlah besaran uangnya. Namun di sisi lain, Hanafi memperbolehkan menggunakan barang asalkan taksiran harganya jelas. Namun, hal ini dinilai Fuqaha tidak boleh dilakukan, karena tanpa adanya setoran modal, maka pemilik modal tidak memberikan bagian apapun terhadap pelaku usahanya, padahal pelaku harus bekerja dari modal tersebut. Selaras halnya dengan Ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal tersebut karena merusak sahnya akad.

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, 187-188.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab-Qabul*)

Persetujuan ini dinilai sebagai konsekuensi dari prinsip sama-sama rela dari kedua belah pihak. Dimana kedua belah pihak harus rela bersepakat mengikatkan dirinya dalam akad tersebut.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan di sini merupakan balas imbala jasa yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Dimana pemilik modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan pelaku usaha mendapatkan imbalan atas kerjanya.

4. Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*⁵⁴

a. Modal

Dalam hal ini, modal harus berbentuk uang tunai, dan juga jelas jumlahnya. Disyaratkan juga ada jumlahnya, dituangkan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada pengelola usaha. Hal ini dikarenakan modal termasuk dalam amanah yang berada pada tangan pengelola.

Menurut jumhur ulama apabila modal berupa barang, baik barang tetap atau barang bergerak tidak sah, karena menurut mereka jika modal

⁵⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, 117-118.

berbentuk barang, maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan hal itu keuntungan tidak terlihat jelas ketika akan dibagikan dan juga dikhawatirkan menimbulkan perselisihan.⁵⁵

b. Orang yang Berakad

Yaitu orang yang mengetahui hukum dan juga cakap dapat diangkat sebagai wakil. Karena satu sisi posisi yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal tersebut. Maka dari itu seorang wakil syaratnya juga berlaku sama seperti pengelola modal. Namun, salah satu pihak tidak disyaratkan harus seorang yang muslim, dengan demikian akad ini bisa saja dilakukan antara muslim dan non muslim. Di samping itu, para pihak haruslah memiliki kecakapan, karena akad tersebut tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksakan.⁵⁶

c. Keuntungan

Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisā' (4) ayat 12:

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 374.

⁵⁶ *Ibid.*, 374.

Pemilik modal menanggung semua kerugian kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kesengajaan pengelola usaha.

d. Kegiatan Usaha Pelaku Usaha⁵⁷

Kegiatan usaha adalah sepenuhnya hak pengelola usaha tanpa campur tangan pihak pemilik modal kecuali dalam hal pengawasan. Pemilik modal juga tidak boleh mempersempit tindakan pengelola usaha untuk memperoleh keuntungan. Drlsin itu, pengelola juga tidak boleh menyalahi aturan hukum syariah dan harus memenuhi semua kriteria perjanjian

5. **Ketentuan Pembiayaan *Mudārabah***⁵⁸

- a. Pembiayaan digunakan untuk usaha yang produktif
- b. Bank syariah membiayai 100% suatu usaha atau proyek yang akan dijalankan oleh pengelola usaha, dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha
- c. Pengelola usaha boleh melakukan segala usaha yang telah disepakati bersama, sedangkan bank syariah tidak turut serta dalam pengelolaan usaha. Bank syariah hanya memiliki hak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh si pengelola

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 178-179.

⁵⁸ Ibid.

- d. Jangka waktu dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama
- e. Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dalam bentuk tunai
- f. Pemilik modal menanggung semua kerugian kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian dari pengelola modal tersebut
- g. Pada pembiayaan ini bank syariah tidak diwajibkan untuk meminta jaminan, namun untuk menciptakan kepercayaan maka diperbolehkan untuk meminta jaminan
- h. Kriteria proyek usaha dan mekanisme pembagian keuntungan harus diatur sesuai ketentuan bank syariah yang tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

6. Macam-Macam *Muḍārabah*⁵⁹

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah merupakan suatu akad dimana pihak pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola modal tanpa adanya pembatasan (*qaid*).⁶⁰

⁵⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, 187-189.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 372.

Muḍārabah ini bersifat mutlak karena pemilik modal tidak menerapkan syarat-syarat apapun terhadap pelaku usahanya.⁶¹ *Muḍārabah* jenis ini merupakan akad kerjasama yang jangkauannya luas, tidak dibatasi jenis usaha, waktu, maupun wilayah. Sehingga dalam hal ini pemilik modal memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pengelolanya untuk melakukan usaha sesuai yang diinginkannya.⁶²

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah yaitu suatu akad dimana pemilik modal memberikan peraturan atau batasan khusus yang berkaitan dengan jenis usaha, tempat usaha, barang yang menjadi onjek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁶³

Dalam jenis *muḍārabah* ini, pemilik modal diperbolehkan menentukan syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat ini haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha, jika ia melanggar maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.⁶⁴ Dalam perjanjian pada akad ini, pemilik modal terbatas hanya pada kontribusi modalnya. Hal ini, pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan usaha melebihi modal yang disetorkan pemilik modal. Jika ia melakukan hal tersebut atas kehendak sendiri,

⁶¹ Ibid., 189

⁶² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 140.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 372.

⁶⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, 189.

maka ia tidak berhak atas keuntungan yang timbul dari akad tersebut, namun jika terdapat kerugian, maka ia berhak menanggung kerugian yang ditimbulkan atas apa yang telah dikerjakan.⁶⁵

7. Nisbah Keuntungan⁶⁶

a. *Presentase* Nisbah Keuntungan

Dalam hal ini, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persen antara kedua belah pihak, tidak menggunakan bentuk nominal Rp. Para ahli fiqih berpendapat dan sepakat bahwa *muḍārabah* tidak sah apabila pemilik modal dan pelaku usaha membuat syarat agar keuntungan hanya didapatkan oleh satu pihak saja.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Hal ini merupakan konsekuensi dari akad *muḍārabah* yang termasuk dalam investasi. Jika *muḍārabah* mengalami kerugian, maka kerugian bukan didasarkan pada nisbah namun didasarkan dari kontribusi modal dari kedua belah pihak. Oleh karenanya di sini disebut dengan nisbah keuntungan.

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* dibagi menjadi:⁶⁷

a. *Revenue Sharing*

⁶⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 141.

⁶⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, 190-191.

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 180-182.

Yaitu suatu perhitungan nisbah yang dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya nisbah yang ditentukan sebesar 5% untuk bank dan 95% untuk nasabah. Jika pendapatan nasabah pada Januari sebesar Rp. 1.000.000,- maka nasabah membayar bagi hasil dengan perhitungan ($5\% \times \text{Rp.}1.000.000,- = \text{Rp.} 50.000,-$). Bagi hasil dengan sistem ini dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya

b. *Profit/Loss Sharing*

Yaitu perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikali dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati.

8. Hal-Hal yang Membatalkan *Muḍārabah*⁶⁸

- a. *Muḍārabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikannya kegiatan suatu transaksi, atau dihentikan dari pihak pemilik modal. Maka, apabila itu terjadi, para pihak yang bersangkutan harus saling mengetahui mengenai pembatalan akad tersebut dan pada

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 388-390.

saat pembatalan transaksi, modal harus dalam keadaan tunai dan jelas sehingga keuntungan juga jelas menjadi milik bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Jika modal masih berbentuk suatu barang, maka pembatalan itu hukumnya tidak sah

b. Meninggalnya Salah Satu Pihak⁶⁹

Menurut Jumhur Ulama apabila terdapat salah satu pihak meninggal maka akad tersebut sudah batal. Sedangkan menurut Malikiyah, akad tidak batal jika salah satu pihak ada yang meninggal. Karena para pihak masih memiliki ahli waris yang bisa menggantikan untuk melaksanakan kelanjutan akad tersebut.

c. Salah Satu Pihak Terseran Penyakit Gila

Menurut Jumhur Ulama kecuali Syafi'iyah, akad ini dinyatakan batal apabila salah satu pihak terserang penyakit gila, hal ini dikarenakan gila dapat menyebabkan seseorang kehilangan kecakapan melakukan suatu akad

d. Pemilik Modal Murtad

e. Harta atau Modal Rusak di Tangan Pengelola Usaha

Apabila suatu modal sudah hilang atau rusak di tangan pengelola usaha sebelum ia membelikan barang yang akan dijadikan usahanya, maka akad ini dinyatakan batal. Hal ini jelas karena modal harus diterima

⁶⁹ Ibid.

pengelola modal untuk kepentingan akad. Akad ini juga bisa batal apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan dan tidak tersisa sedikitpun untuk keperluan akad.

9. Aplikasi dalam Perbankan⁷⁰

a. Pembiayaan modal kerja

Dalam pembiayaan ini, biasanya terdapat pembiayaan modal kerja dalam hal perdagangan atau jasa

b. Investasi Khusus

Dimana adanya sumber dana khusus dan dengan penyaluran dananya menggunakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal

C. Konsep *Sad adh Dhari'ah*

1. Pengertian *Sad adh Dhari'ah*

As-Sadd mempunyai arti menutup sesuatu yang rusak dan juga menutup sesuatu yang cacat dan juga memiliki arti menimbun lubang. Secara bahasa *dharai'* adalah bentuk jamak dari *dharī'ah* yang memiliki arti jalan menuju sesuatu. Sementara menurut istilah *dharī'ah* diperuntukkan atau dikhususkan untuk sesuatu yang membawa pada perbuatan yang

⁷⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik...*, 97.

dilarang dan juga mengandung kemudharatan. Namun, di sini tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga sesuatu yang diperbolehkan atau dianjurkan.⁷¹

Sesuai dengan tujuan syara'nya, agar mencapai suatu kemashlahatan dan menjauhkan dari suatu larangan, maka sesuatu ditetapkannya larangan-larangan dan perintah-perintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁷² Dalam hal larangan terdapat sebuah larangan yang secara langsung dilarang dan larangan yang tidak langsung dilarang. Zina merupakan sesuatu yang dilarang secara langsung, maka tindakan berdua bersama antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung adalah dilarang karena akan mendorong dalam perzinaan, meskipun pada aslinya tindakan itu tidak dilarang. Sedangkan menjual minuman keras adalah perbuatan yang secara tidak langsung dilarang, karena dalam hal ini akan mendorong pada perbuatan yang dilarang yaitu minum-minuman keras.⁷³

Sad adh Dharī'ah merupakan salah satu kaidah yang mempunyai artian menolak suatu keburukan lebih dianjurkan daripada meraih suatu kebaikan.⁷⁴ Dalam pengertian lain, dapat dikatakan *Sad adh Dharī'ah* yaitu

⁷¹ Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group), 133.

⁷² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-muwaqī'in*, Juz II, (Beruit:Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1996), 102-103.

⁷³ Ibid., 03.

⁷⁴ Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 134.

ditetapkannya suatu hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadi perbuatan lain yang dilarang atau menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian dan kerusakan.⁷⁵

Kaidah *uṣūliyyah* di atas dapat disandarkan pada kaidah *fiqhiyyah* di bawah ini:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Pada kaidah ini ditegaskan bahwasannya menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada menjaga kemashlahatan⁷⁶

2. Landasan Hukum *Sad adh Dharī'ah*

Dalam al-Qur'an *Sad adh Dharī'ah* dalam surah *al-An'am* ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا وَإِغْيِرْ عِلْمِ قَلِي كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ صَلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang disembah selain Allah. Karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian pada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu mereka memberi tahu apa yang telah mereka kerjakan⁷⁷

Pada ayat di atas, diartikan bahwa mencaci maki Tuhan atau suatu sesembahan agama lain adalah *adh Dharī'ah* yang menimbulkan adanya

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Mu'alah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 75.

⁷⁷ *Mushaf Sofia al-Qur'an dan terjemahannya...*, 141.

sesuatu yang dilarang, yaitu mencaci Tuhan. Larangan mencaci maki Tuhan ini juga bisa saja dilakukan kaum muslim karena terdorong emosi menghadapi gangguan kaum musyrik. Karena itu redaksi dari ayat ini hanya ditujukan kepada kaum muslim yakni: dan janganlah kamu wahai kaum muslim memaki sembahhan-sembahhan seperti berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, karena jika kamu memakinya maka akibatnya mereka akan memaki pula Allah dengan melampaui batas atau secara tergesa-gesa tanpa berpikir dan tanpa pengetahuan.⁷⁸

Ayat ini melarang untuk melakukan pencacian terhadap kepercayaan kaum musyrik, karena makian ini tidak menimbulkan kemashlahatan bagi agama Islam sendiri. Makian yang terjadi ini justru menimbulkan antisipasi bagi yang memaki karena akan menimbulkan kebathilan dimana kaum musyrik yang dimaksud dalam ayat ini meyakini bahwa sesembahannya berhala-berhala tersebut berakal dan berkehendak. Larangan mencaci maki Tuhan kepercayaan lain merupakan tuntunan agama, gunanya untuk tetap terpeliharanya hubungan harmois antar umat beragama dan menciptakan rasa aman dalam beragama.⁷⁹

Pada ayat lain, *Sad adh Dharī'ah* juga disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 104:

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati), 235.

⁷⁹ Ibid., 236.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَرَاعُوا لَنَا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ

Wahai orang-orang beriman, janganlah kau katakan raa'ina (perhatikanlah kami) tapi katakanlah undzurnaa (lihatlah kami), dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat siksaan yang pedih⁸⁰

Pada surah di atas, bisa dipahami bahwa adanya larangan terhadap sesuatu perbuatan karena dikhawatirkan terdapat dampak negatif atau terjadi kerugian atau kerusakan yang akan terjadi.⁸¹ Kata *raa'ina* dapat mengandung arti “kiranya kau dapat memperhatikan kami”.

3. Objek *Sad adh Dhari'ah*

Perbuatan yang mengarah pada hal yang terlarang:⁸²

- a. Perbuatan yang sudah pasti terlarang apabila dikerjakan
- b. Perbuatan itu mungkin menjadi penyebab dilakukannya perbuatan terlarang

Perbuatan yang jika dikerjakan akan mengarah pada perbuatan dosa menimbulkan tiga kemungkinan:⁸³

- a. Perbuatan itu sudah pasti menjadi penyebab besar terjadinya perbuatan terlarang

⁸⁰ *Mushaf Sofia al-Qur'an dan terjemahannya...*, 16.

⁸¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 135,

⁸² Masjkur Ansari, *Usul Fiqh...*, 118.

⁸³ *Ibid.*

- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan perbuatan yang terlarang
- c. Kemungkinannya sama apabila perbuatan tersebut dikerjakan atau tidaknya tetap mengarah pada perbuatan yang dilarang.

4. Pandangan Fuqaha Mengenai Kehujjahan *Sad adh Dharī'ah*

Dalam hal ini di kalangan *ushuliyun* terjadi perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *sad adh dharī'ah*, hal ini dapat dilihat Ulama' Malikiyah dan dan Hanabilah dapat menerima ke-*hujjah*-annya dengan melihat dalil al-Qur'an yang terdapat pada QS. *al- An'am* (6):108⁸⁴

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَبِمَا كَذَّبْتُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang disembah selain Allah. Karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian pada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu mereka memberi tahu apa yang telah mereka kerjakan⁸⁵

Namun, dalam pandangan Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sad adh dharī'ah* dalam hal tertentu saja, dan juga dapat menolaknya dalam masalah-masalah lain. Imam Syafi'i memperbolehkannya apabila terdapat adanya uzur, misalnya seorang musafir atau orang yang sedang sakit boleh meninggalkan shalat Jum'at namun menggantinya dengan shalat Dhuhur, akan tetapi shalat dhuhurnya

⁸⁴ Ibid., 140.

⁸⁵ *Mushaf Sofia al-Qur'an dan terjemahannya*,..., 141.

harus dilakukan secara diam-diam agar tidak terlihat sengaja meninggalkan shalat Jum'at. Di sini terlihat bahwa Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sad adh dhari'ah* apabila kemafsadatan yang muncul benar-benar akan terjadi.⁸⁶

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan Malikiyah dan Hanabilah dalam ber-*hujjah* adalah mengenai niat dan akad. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah suatu akad yang disepakati oleh masing-masing pihak. Jika telah memenuhi syarat dan rukun, maka transaksi tersebut sudah dianggap sah. Adapun masalah niat dikembalikan kepada Allah SWT. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, mereka memberikan patokan yang menjadi ukuran dalam suatu transaksi adalah niat dan tujuannya. Apabila suatu transaksi sudah dinilai sesuai dengan niatnya maka transaksi tersebut sudah dianggap sah.⁸⁷

Namun, berbeda pendapat dengan Zhahiriyah yang sama sekali tidak mengakui ke-*hujjah*-an *sad adh dhari'ah*. Karena mereka menggunakan prinsip yang berpatokan pada *nash* secara harfiyah saja tanpa mencampurkan logika dalam masalah hukum.⁸⁸

⁸⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 140.

⁸⁷ Ibid., 140-141.

⁸⁸ Ibid., 141.

5. Metode Penentuan *Sad Adh dharī'ah*

Suatu perbuatan yang menjadi sarana *adh dharī'ah* atau terjadinya suatu perbuatan yang dilarang secara umum dapat dilihat dari dua hal:⁸⁹

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang dalam melakukan perbuatan, dimana perbuatan itu akan berdampak pada sesuatu yang dihalalkan, atau diharamkan.
- b. Akibat yang terjadi dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan, tanpa harus melihat motif atau niat dari pelaku tersebut. Jika dampak dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau menimbulkan kerusakan, kerugian, maka perbuatan tersebut harus dicegah.

Semua perintah agama ditujukan untuk suatu kebaikan suatu manusia, namun sebaliknya semua yang dilarang adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat. Hal ini yang menjadikan dasar hukum ditetapkannya dalam islam.

Sad adh Dharī'ah termasuk dalam suatu kaidah *uṣūliyyah*. Pada pembahasan kaidah ini, ada dua pembahasan yang dijabarkan:

Pertama, kaidah dalam bahasa arab disebut *Qa'idah* sebagai bentuk tunggal dari *Qawā'id* yang bermakna kaidah-kaidah. Menurut Syafi'i menyatakan bahwa kaidah adalah:

⁸⁹ Ibid., 141-142.

أَلْوَاعِدُ : أَلْفَضَا يَا أَلْكَلِيَّةُ أَلَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ

“hukum-hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) yang dijadikan jalan untuk terciptanya masing-masing hukum *juz’i*”⁹⁰

Sedangkan pengertian *uṣūliyyah* berasal dari kata *aṣal* yang dalam etimologi memiliki makna:

أَلْأَصْلُ : مَا يُبْنَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ

“sesuatu yang dijadikan dasar atas sesuatu yang lain”⁹¹

Dapat dikatakan bahwa kaidah *uṣūliyyah* yaitu suatu hukum *kulli* yang dapat dijadikan patokan bagi hukum *juz’i* yang diambil dari dasar al-Qur’an dan as-Sunnah. Kaidah *uṣūliyyah* juga merupakan kaidah-kaidah yang dipakai ulama ushul dan juga hasil penelitian ulama terdahulu berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli.⁹² Kaidah *uṣūliyyah* merupakan suatu jalan yang dapat menghubungkan antara hukum dan suatu dalil. Tugas kaidah ini adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terinci, yang merupakan ruang lingkungannya adalah dalil dan hukum itu sendiri.⁹³

⁹⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), 3.

⁹¹ Ibid., 4-5.

⁹² Ibid.

⁹³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malanh:UIN-Maliki Press, 2017), 28-29.

BAB III

PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN DAN PENERAPAN PERUBAHAN NISBAH DI PT. BPRS MADINAH LAMONGAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Madinah Lamongan

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madinah Lamongan⁹⁵

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah yang biasa disingkat dengan PT. BPRS Madinah bertempat di Lamongan tepatnya di Jl. Lamongrejo No. 77, Krajan, Jetis, Kecamatan Lamongan. PT. BPRS Madinah Lamongan berdiri pada 09 Desember 2008 dimana didirikannya berdasarkan akte pendirian no. 48 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris bernama Haryo Bimo Bramantyo, SH, MKn dimana sebagai penggantinya Notaris Bambang Heru Djuwiro, SH., M. H tertanggal pada 13 Oktober 2008. Dalam hal ini, PT. BPRS Madinah Lamongan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan keputusan nomor: AHU-94287. AH, 01.01 Tahun 2008. Namun, peresmian operasinya PT. BPRS Madinah Lamongan beroperasi pada tanggal 09 Juni 2009 dengan ijin usaha nomor: 11/26/KEP/GBI/DpG/2009 yang tertanggal pada 18 Mei 2009 dari Gubernur Bank Indonesia.

⁹⁵ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

Secara konstitusional dan operasional hadirnya bank ini dilandasi oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dalam kegiatan usahanya, PT BPRS Madinah Lamongan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia.

PT. BPRS Madinah Lamongan dikelola oleh direksi namun tetap di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat langsung ketika Rapat Umum Pemegang Saham. Bank ini didirikan dengan modal awal yang disetor sebesar Rp. 1. 000. 000,-. Bank ini merupakan bank swasta milik warga asli Lamongan oleh 2 orang pemegang saham yang memang mempunyai latar belakang pengusaha dan profesional dengan masing-masing komposisi saham yaitu sebesar 90% dan 10%.⁹⁶

2. Dasar Hukum Pengelolaan BPRS Madinah Lamongan⁹⁷

- a. Akte Pendirian : No. 48 tanggal 13 Oktober 2008
 - b. Persetujuan : AHU- 942877. AH. 01. 01. Tahun 2008
- Menteri
Kehakiman

⁹⁶ Anwar, *Wawancara*, 27 November 2017.

⁹⁷ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

- c. Ijin Usaha : Surat Direktorat Perbankan Syariah BI No. 11/26/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 18 Mei 2009
- d. NPWP : 02. 800. 415. 8-645. 000

3. Visi Misi PT. BPRS Madinah Lamongan⁹⁸

a. Visi

“menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah”

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka PT. BPRS Madinah Lamongan memiliki misi sebagai berikut:

- I. Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik di kelasnya berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro kecil, menengah dan pegawai atau pekerja untuk membangun atau menunjang perkembangan Ekonomi Islam masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya

⁹⁸ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

II. Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *Good Corporate Goverment* (GCG) berlandaskan IMTAQ

III. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada *share holders* dan *stake holders* lainnya

4. Tujuan Didirikannya PT. BPRS Madinah Lamongan

PT. BPRS Madinah Lamongan didirikan dengan maksud dan tujuan:⁹⁹

a. Untuk Kepentingan Ibadah

Dalam hal ini sebagai wujud ketaatan pada Allah SWT mengenai pengharaman riba

b. Untuk Kepentingan Muamalat

Dalam hal ini untuk tujuan melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menyangkut potensi dana umat Islam, peran umat Islam dalam pengerahan dana masyarakat, serta terbukanya peluang-peluang usaha yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan jaminan non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah

⁹⁹ Andie Prasetyo, Wawancara, 27 November 2019.

5. Sasaran PT. BPRS Madinah Lamongan¹⁰⁰


PT. BPRS Madinah Lamongan merupakan institusi keuangan dengan skala lokal dan berorientasi kegiatan bisnis yang lebih diarahkan kepada usaha berskala mikro kecil dan menengah pada berbagai macam sektor dan juga sesuai misi pendirian bank ini. Sasaran utama dari kegiatan BPRS Madinah Lamongan ini adalah berupa pengumpulan maupun penyaluran dana kepada masyarakat di sekitar lokasi baik muslim maupun non muslim yang terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha menengah dan kecil, tokoh masyarakat, Ulama dan juga masyarakat yang mempunyai potensi lainnya. Kegiatan usahanya diarahkan kepada industri kecil dan menengah serta industri kerajinan rumah tangga, pada peternakan, petani atau perkebunan, juga penjualan jasa berskala mikro kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Lamongan dan sekitarnya.

¹⁰⁰ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

6. Struktur Organisasi PT. BPRS Madinah Lamongan

a. Struktur Organisasi¹⁰¹

Dalam perusahaan sudah pasti memiliki struktur organisasi guna mengatur perjalanan suatu perusahaan tersebut. Berikut merupakan struktur organisasi dalam PT. BPRS Madinah Lamongan:



Gb. 3.1 Struktur Organisasi

b. Kepengurusan PT. BPRS Madinah Lamongan¹⁰²

Berikut merupakan tatanan nama kepengurusan PT. BPRS Madinah Lamongan:

Jabatan	Nama
Pemegang Saham Kendali	: Hj. Makhdumah Spd., Mpd

¹⁰¹ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

¹⁰² File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

Pemegang Saham	: DR. H. Yuhronur Efendi, MBA
Komisaris Utama	: DR. Deddi Nordiawan
Komisaris	: Drs. Nyuwito, MM
Ketua Dewan Pengawas Syariah	: KH. Abdul Aziz Choiri
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: KH. Afnan Anshori
Direktur Utama	: Swida Dwi Handoyo, S. E
Direktur	: Anwar, S. E

Tabel 3.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan di atas didukung oleh staff-staff sebagai berikut:

Kepala Bagian MArketing	: Arof Muhajir, S. H.
<i>Account Officer (AO)</i>	: Eko Wahyu K, S. IP.
	Tohir, S. HI.
	Alfi Wahyudi, S. E.
	Moh. Oit Firqi
Kepala Bagian Operasional	: Choirul Umah, S. EI
Teller	: Diah Anggun Nurfatma A. Md.
CS/Tabungan/Deposito	: Noviyanti Yuda P, S. Pi
Legal/Appraiser	: Alfandi Surya P, S. H.

Admin Pembiayaan	: Adella Setya, A. Md.
Pelayanan Kas MAN 1 Lamongan	: Feni Luthfiana, S. Kom
Pelayanan Kas SMPN 1 Lamongan	: M Alif Bachtiar, S. E. I.
Unit APU/PPT	: Noviyantu Yuda P, S. Pi
	M Alif Bachtiar, S. E. I.
Kepala Bagian Keuangan/ Pelaporan dan Umum	: Lucky Luvina Herdinasari, S. Ak.
Akuntansi	: Risna Dwi Oktavia, S. A.
Umum/Sekretariat	: Feni Luthfiana, S. Kom
IT/ Admin. SID/SUK	: M Alif Bachtiar, S. E. I.
SDM	: Andie Prasetyo, S. Pn

Tabel 3.2 Struktur Organisasi

7. Produk dan Layanan di PT. BPRS Madinah Lamongan¹⁰³

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Ibadah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk pelaksanaan ibadah haji, umroh, qurban, ZIS dll dengan menggunakan akad *al-Wadi'ah* yang diperuntukkan bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya dapat dilakukan secara periode

¹⁰³ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

sesuai kesepakatan dengan bank. Bagi penabung Insya Allah akan diberikan bonus dalam bentuk dan nilai yang ditetapkan kemudian oleh pihak bank.

2) Tabungan Sibarkah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi dengan menggunakan akad *muḍārabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik secara perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank. Bagi penabung diberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang telah tersedia di bank.

3) Deposito

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi berjangka dengan menggunakan akad *Al-Muudharabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang dipilih dan disepakati di awal yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan serta akan diberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh bank.

4) Tabungan *Wadī'ah Yad Damanah*

Adalah titipan dana nasabah selaku *ṣahibul māl* (pemilik dana) kepada bank selaku *muḍarib* (pengelola dana), dimana bank dapat memanfaatkan titipan dana tersebut dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat nasabah menghendakinya.

5) Simpanan (Tabungan atau Deposito) *Muḍarabah Mutlaqah*

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi, dimana nasabah selaku *ṣahibul māl* menyimpan dananya dengan memberikan kewenangan penuh kepada bank selaku *muḍarib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana kesepakatan bagi hasilnya ditentukan dimuka.

6) Simpanan (Tabungan atau Deposito) *Muḍarabah Muqayyadah*

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi, dimana nasabah selaku *ṣahibul māl* menyimpan dananya dengan memberikan kewenangan terbatas kepada bank selaku *muḍarib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana kesepakatan bagi hasilnya ditentukan dimuka.

7) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Murābahah*

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan membayar kembali kepada bank sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Prinsip *murābahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bank konvensional. Skim *murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

B. Tata Cara Penerapan Pembiayaan di BPRS Madinah Lamongan

Dalam pemberian pembiayaan diperlukan beberapa analisis agar BPRS memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kriteria pemberian pembiayaan antara lain aspek kelayakan usaha dan kemampuan membayar¹⁰⁴. Jenis aspek yang akan diperlukan adalah:

1. Aspek analisa terhadap kemauan bayar (aspek kualitatif). Aspek ini mencakup karakter, watak dan komitmen nasabah
2. Aspek analisa kemampuan bayar (aspek kuantitatif)

¹⁰⁴ Anwar, *Wawancara*, 29 November 2019.

Sebelum bank memberikan pembiayaan, pihak bank akan melakukan analisis awal yang mencakup kemampuan memperoleh keuntungan, sisa pembayaran dengan pihak lain (jika ada), dan juga bebas rutin di luar kegiatan usaha. Dalam hal ini pihak bank akan mencari dan mengumpulkan informasi yang bersifat umum dan khusus mengenai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.¹⁰⁵ Diantaranya informasi tersebut meliputi:

Pengumpulan informasi yang bersifat umum, seperti :

- a. Reputasi calon nasabah pembiayaan
- b. Data ekonomi sosial menyangkut proyek
- c. Ketentuan umum perundang-undangan
- d. Data teknis skala usaha calon nasabah pembiayaan
- e. Perkembangan rekening tabungan
- f. Informasi ketenagakerjaan

Pengumpulan informasi yang bersifat khusus, seperti :

- a. Data yuridis usaha calon nasabah pembiayaan
- b. Data keuangan calon nasabah pembiayaan
- c. Data teknis calon nasabah pembiayaan
- d. Data tentang manajemen dan personalia
- e. Data ekonomis dan yuridis jaminan
- f. Data lain yang berkaitan langsung dengan proyek

¹⁰⁵ Alfi Wahyudi, *Wawancara*, 29 November 2019.

Setelah itu, pihak bank akan menganalisa titik kritis suatu proyek yang akan dibiayai dan menentukan faktor yang paling dominan untuk keberhasilan suatu proyek. Analisis lainnya akan dilakukan oleh BPRS yang menyangkut aspek pemasaran yang mencakup suatu proyek yang akan dibiayai termasuk dalam manajemen pemasaran, faktor musim, program promosi, perusahaan pesaing, dan juga kontrak penjualan. BPRS juga akan mempertimbangkan lokasi usaha yang memiliki surat keterangan domisili, dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan lain-lain. Setelah semuanya memenuhi unsur yang diperlukan oleh BPRS, maka BPRS Madinah Lamongan akan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya.¹⁰⁶

Setiap pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS akan dibukukan dan diadministrasikan oleh bagian administrasi pembiayaan. Bagian administrasi pembiayaan hanya akan memproses pembiayaan apabila telah menerima dokumen sebagai berikut :¹⁰⁷

Apabila nasabah merupakan karyawan :

- a. Aplikasi permohonan
- b. Kartu tanda penduduk suami istri (TNI / Polri menggunakan KTA)
- c. Kartu keluarga
- d. Memiliki tabungan di BPRS

¹⁰⁶ Alfi Wahyudi, *Wawancara*, 29 November 2019.

¹⁰⁷ Adella Setya, *Wawancara*, 27 November 2019.

- e. Slip gaji
- f. Surat rekomendasi perusahaan (karyawan)
- g. Surat kuasa pemotongan gaji
- h. Surat persetujuan suami / istri
- i. Rekening listrik atau telepon
- j. Dan lainnya sesuai dengan kebijakan BPRS

Apabila nasabah merupakan sebuah Perusahaan/Instansi :

- a. Daftar nama pemohon
- b. Pernyataan penjamin
- c. SIUP + TDP
- d. Akte pendirian dan perubahannya
- e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir
- f. NPWP

Dokumen pengikatan pembiayaan secara intern yang diserahkan kepada staf administrasi pembiayaan harus telah diisi dengan lengkap dan benar. Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) dari dokumen tersebut di atas menjadi tanggung jawab dari manajer marketing. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan yang telah diproses tersebut diadministrasikan dan disimpan oleh bagian administrasi pembiayaan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Adella Setya, *Wawancara*, 27 November 2019.

Berikut di bawah ini merupakan mekanisme dalam perubahan nisbah, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhitungan dan mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil:¹⁰⁹

- a. Pendapatan margin bagi hasil yang dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan yang sedang berjalan
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulanan yang bersangkutan
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan rata-rata harian bulan yang bersangkutan atau sedang berjalan. Namun, ada pendapatan yang diambil dari saldo rata-rata harian bulan sebelumnya dengan alasan yang mempengaruhi pendapatan bulan yang berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya
- d. Investasi pada surat berharga atau penempatan pada bank syariah lainnya

Mekanisme pembagian nisbah dihitung dengan melihat dari plafonnya. Sehingga perhitungannya mengikuti plafon yang diajukan oleh nasabah itu sendiri, jika terdapat sesuatu yang menyebabkan margin keuntungan dari

¹⁰⁹ File Laporan Keuangan BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

bank menurun maka akan menyebabkan margin semua produk juga menurun.¹¹⁰ Dalam hal ini bank memiliki mekanismenya antara lain:¹¹¹

- a. Margin keuntungan pembiayaan murabahah plafon \leq Rp.50.000.000,- setinggi-tingginya setara 21% pertahun.
- b. Margin keuntungan pembiayaan murabahah plafon \geq Rp.50.000.000,- setinggi-tingginya setara 19.2 % pertahun.
- c. Margin keuntungan pembiayaan rekomendasi potong gaji yayasan/instansi terkait setara 18% pertahun.
- d. Pembiayaan Mudharabah/ atau musyarakah plafon \leq Rp.50.000.000,- bagi hasil setara 26.4% pertahun.
- e. Pembiayaan Mudharabah/atau Musyarakah plafon antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- bagi hasil setara 25.2% pertahun.
- f. Pembiayaan Mudharabah/atau Musyarakah plafon di atas Rp.100.000.000,- bagi hasil setara 24% pertahun.

¹¹⁰ Anwar, *Wawancara*, 27 November 2019.

¹¹¹ File BPRS Madinah Lamongan

C. Penerapan Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan

Menunjuk Kebijakan manajemen nomor dokumen : BPRS/KB/PMB/09 tanggal 15 Januari 2009 poin angka 5 (lima) tentang pembiayaan dan persaingan maupun pelayanan kompetitor serta kompetisi untuk peningkatan dan pelayanan terhadap penyaluran dana melalui pembiayaan baik modal kerja, konsumsi, investasi serta pembiayaan secara musiman di PT. BPR Syariah Madinah memiliki ketentuan nisbah dan margin keuntungan meliputi sebagai berikut :¹¹²

1. Margin keuntungan pembiayaan *murābahah* plafon \leq Rp.50.000.000,- setinggi-tingginya setara 21% pertahun.
2. Margin keuntungan pembiayaan *murābahah* plafon \geq Rp.50.000.000,- setinggi-tingginya setara 19.2 % pertahun.
3. Margin keuntungan pembiayaan rekomendasi potong gaji yayasan/instansi terkait setara 18% pertahun.
4. Pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah* plafon \leq Rp.50.000.000,- bagi hasil 10 : 90 setara 26.4% pertahun,.
5. Pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah* plafon antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- nisbah 10 : 90 hasil setara dengan 25.2% pertahun.

¹¹² File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

6. Pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah* plafon di atas >Rp.100.000.000,- dengan bagi hasil 10 : 90 setara dengan 24% pertahun

Namun tidak bisa dipungkiri, dalam berjalannya waktu terdapat nasabah-nasabah yang meminta untuk dirubah bagi hasil yang sudah ditetapkan. Dengan pengajuan perubahan nisbah tersebut, ada standart ketentuan yang disyaratkan bank kepada nasabah yang meminta perubahan nisbah tersebut.¹¹³ Merujuk pada memorandum nomor 04/DIR/MO/MDN/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang perubahan margin keutungan dan perubahan bagi hasil pembiayaan di PT. BPR Syariah Madinah dengan syarat-syarat kepada nasabah sebagai berikut :¹¹⁴

- a. Nasabah telah menjadi nasabah yang loyalitas kepada Bank yang baik dan lancar.
- b. Nasabah memberikan kontribusi dalam memberikan edukasi dan juga telah ikut serta dalam pemasaran produk bank.
- c. Tidak berpindah bank lain setelah disetujuinya perubahan nisbah yang diminta oleh nasabah

Menurut pemaparan dari pihak bank yang paling banyak mengajukan perubahan nisbah adalah nasabah produk pembiayaan *mushārahah*. Namun

¹¹³ Anwar, *Wawancara*, 27 November 2019.

¹¹⁴ File BPRS Madinah Lamongan, 27 November 2019.

tetap melihat dari plafon yang diajukan oleh nasabah sendiri. Dengan adanya itu keuntungan bank bisa menurun yang awalnya sampai 25% namun jika dengan adanya perubahan nisbah itu, keuntungan bank tidak bisa mencapai angka 25%. Perubahan itu juga menyebabkan menurunnya margin dalam produk yang lain yang ada dalam BPRS Madinah Lamongan. Biasanya bank mempertimbangkan perubahan nisbah agar nasabah tidak meninggalkan bank, namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa yang setelah pengajuan nisbah itu disetujui, nasabah malah meninggalkan BPRS dengan berganti ke BPRS yang lainnya. Hal itu menyebabkan juga BPRS kehilangan mitranya yang dianggap baik dalam pembayaran sehingga menurunkan margin yang akan diperoleh BPRS ke depannya.¹¹⁵

Sebelum menyetujui perubahan nisbah, BPRS akan melakukan beberapa analisis dari calon anggota nasabah perubahan nisbah tersebut. Dari semua aspek jika sudah terpenuhi terjadilah tawar menawar antara BPRS dan nasabah. Jika sudah sesuai dengan kesepakatan dan ditunjukkan syarat sebagai nasabah yang baik, barulah persetujuan perubahan nisbah dilakukan dengan syarat.¹¹⁶

Dalam pihak nasabah, mereka meminta perubahan nisbah karena menganggap nisbah BPRS Madinah masih sangat tinggi daripada BPRS yang

¹¹⁵ Anwar, *Wawancara*, 27 November 2019.

¹¹⁶ Anwar, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

lain, mereka mengajukan perubahan untuk alasan tertentu salah satunya agar mereka lebih mendapatkan keuntungan yang lebih. Basri Usman Ali, nasabah yang beralamatkan di Keben, Turi mengajukan plafon sebesar Rp. 100.000.000,- mengajukan perubahan nisbah dan disetujui BPRS yang awalnya 10% : 90% menjadi 8% : 92%, untuk usahanya fotokopi yang memiliki alamat strategis dan gampang dijangkau.¹¹⁷ Ia sudah menjadi nasabah BPRS yang mengajukan perubahan nisbah dua kali dan disetujui oleh pihak BPRS. Menurut pihak BPRS karena usahanya bagus dan kelayalannya juga bagus, maka BPRS berani menyetujui untuk yang kedua kali.¹¹⁸ Dalam hal ini nasabah menuturkan perubahannya disetujui di awal akad. Saat pengajuan yang pertama nisbahnya tiba-tiba berubah di akhir akad menjadi nisbah semula. Di akhir nasabah diminta membayar kekurangan angsuran yang terakhir.

Berbeda dengan Suyatno, nasabah yang beralamatkan Kembangbahu Lamongan ini mengajukan perubahan nisbah 8% :92% yang kedua namun ditolak, karena sebelumnya ia berpindah dari BPRS Madinah ke BPRS lain dengan alasan nisbah yang ditawarkan lebih sesuai, perubahan nisbahnya untuk ternak bebek tidak disetujui oleh pihak BPRS pada saat itu. Ia menjelaskan bahwa nisbah masih terlalu tinggi untuk usaha peternakan yang

¹¹⁷ Basri Usman Ali, *Wawancara*,, 03 Desember 2019

¹¹⁸ Anwar, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

ia miliki. Ia mengajukan plafon sebesar Rp. 50.000.000,-. Ia memaparkan bahwa jika bank tidak ingin mengalami kerugian seharusnya bank tidak perlu menerapkan perubahan nisbah tersebut. Bepindah bank tentunya menjadi satu hak dari nasabah. Agar sama rata antara nasabah satu dengan yang lain alangkah lebih baik sistem perubahan nisbah dihapuskan agar tidak merugikan salah satu. Jika masih ingin diterapkan seharusnya tidak perlu menolak nasabah yang hendak melakukan pengajuan perubahan nisbah, begitu saran yang ia paparkan.¹¹⁹

Asiyah, nasabah yang beralamatkan Gabus, Tambakploso Lamongan mengajukan pembiayaan dengan plafond sebesar Rp. 15. 000. 000,- yang digunakan untuk modal kerja bidang pertanian tambak dalam jangka waktu 6 bulan. Menurut pemaparannya, ia sebelumnya mendapatkan bagi hasil nisbah sama dengan yang lain yaiyu sebesar 10% : 90% namun ia meminta agar bagi hasilnya diturunkan menjadi 14,40% : 85,60%. Karena ia menuturkan meskipun mendapat keuntungan yang besar ia juga harus mengembalikan angsuran pokok beserta nisbahnya semakin besar lagi.¹²⁰

Hartatik, mengajukan perubahan nisbah sebesar 12% : 88% dan disetujui oleh pihak BPRS saat awal akad untuk usaha toko klontongnya, ia mengaku pembayarannya lancar, namun ternyata pada pertengahan akad yang

¹¹⁹ Suyatno, *Wawancara*, 04 Desember 2019.

¹²⁰ Asiyah, *Wawancara*, 09 Desember 2019.

dihitungnya pada angsuran ke 27 dalam jangka waktu pembiayaan yang dimilikinya 60 bulan nisbahnya berubah menjadi nisbah awal 10% : 90%. Plafond yang diajukannya sebesar Rp. 150. 000. 000,- tentunya itu sangat mempengaruhi terhadap keuntungannya sendiri. Ia menuturkan bahwa saat penarikan ke 27 pihak BPRS meminta untuk penambahan bayaran angsuran pokok beserta nisbahnya, ia menuturkan bahwa kaget dengan hal itu, karena ini masih di pertengahan angsuran tentunya akan memberatkannya di angsuran selanjutnya¹²¹

Pihak BPRS menyatakan mengalami penurunan margin salah satunya karena disebabkan oleh nasabah yang meninggalkan bank setelah disetujuinya perubahan nisbah tersebut. Tingkat kelayakan nasabah menurun dalam hal ini, sehingga menyebabkan bank mengalami imbas yang cukup besar pada produknya yang lain.¹²² Selain itu penurunan margin keuntungan bank juga disebabkan karena teledornya nasabah dalam pembayaran setelah disetujuinya perubahan nisbah, telatnya dan tidak sesuai pengembalian pokok beserta bagi hasilnya kepada BPRS juga menjadi pengaruh penurunan margin di BPRS. Tempo waktu yang diberikan terkadang membuat nasabah berleha-leha untuk melakukan pelunasan. Oleh karenanya, pihak BPRS sering tidak mencapai margin yang ditargetkan setiap tahunnya. Hal itu juga yang

¹²¹ Hartatik, *Wawancara*, 12 Desember 2019.

¹²² Alfi Wahyudi, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

menyebabkan pihak bank jarang menyetujui plafon yang terlalu besar karena penurunan margin tersebut.¹²³

Melihat dari data nasabah yang mengajukan perubahan nisbah, banyaknya pengajuan perubahan nisbah karena mereka ingin keuntungan yang besar dari usaha mereka sendiri. Hal itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap produk yang ia gunakan dalam akad pembiayaan. Jika terjadi masalah, pihak bank mengalami penurunan yang drastis dan tidak sampainya pada target tahunan yang sudah ditentukan bersama komite BPRS Madinah Lamongan.¹²⁴ Terkadang jika pihak BPRS sudah mengalami penurunan margin, sesekali bank mempertahankan nisbah aslinya dengan alasan agar memenuhi target margin yang ditentukan, namun dengan itu menyebabkan nasabah berfikir dua kali untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Madinah Lamongan. Jika setelah tawar menawar belum menemukan titik temu, pihak BPRS akan mengkonsultasikan kepada komite BPRS Madinah Lamongan.¹²⁵ Pihak BPRS menyatakan kurangnya margin yang diperoleh terkadang membuat BPRS mengubah tingkat nisbah sesuai kebutuhan dari BPRS. Tentu saja hal itu akan membuat pengaruh yang besar untuk nasabah maupun BPRS sendiri. “biasanya BPRS akan mengubah nisbah jika kita rasa perlu dirubah mbak, biasanya itu kita lakukan tanpa meminta persetujuan nasabah karena menurut

¹²³ Anwar, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

¹²⁴ Anwar, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

¹²⁵ Anwar, *Wawancara*, 03 Desember 2019.

kami nasabah hanya perlu tau di awal akad saja mengenai nisbah ini, setelah itu jika ada perubahan lagi hanya BPRS yang berperan dalam perubahan ini”.¹²⁶

Berubah-ubahnya nisbah yang ditentukan membuat ketidak sesuaian antara akad yang sebelumnya disepakati dan yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, adanya pengaruh lain yang ditimbulkan dari adanya perubahan nisbah yang diminta oleh nasabah. Direksi PT.BPRS Madinah Lamongan memaparkan bahwa sebenarnya tahun ini BPRS hendak membuka cabang di daerah Paciran namun ia menjelaskan kembali hal ini dibatalkan karena melihat angka margin yang tidak mencapai target yang ditentukan oleh BPRS Madinah itu sendiri, kurangnya keuntungan yang dijadikan modal dalam hal pembangunan kantor cabang ini yang menyebabkan batalnya kantor cabang BPRS Madinah Lamongan.¹²⁷ “Kita tidak mencapai angka perolehan margin keuntungan yang diinginkan dan yang kita tetapkan mbak, sehingga kita sampai membatalkan membuka cabang di daerah Paciran, padahal omsetnya jika dilihat sangat bagus kalau kita bisa buka di sana, tapi karena itu tadi faktor adanya perubahan nisbah hingga kita tidak bisa mencapai angka margin yang diinginkan”¹²⁸

¹²⁶ Anwar, *Wawancara*, 11 Desember 2019.

¹²⁷ Anwar, *Wawancara*, 11 Desember 2019.

¹²⁸ Anwar, *Wawancara*, 11 Desember 2019.

BAB IV

ANALISIS *SAD ADH DHARI'AH* TERHADAP PERUBAHAN NISBAH PADA AKAD PEMBIAYAAN DI PT. BPRS MADINAH LAMONGAN

A. Analisis Praktik Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT BPRS Madinah Lamongan

Penerapan perubahan nisbah ini terdapat pada PT. BPRS Madinah Lamongan khususnya terdapat pada akad pembiayaan. Bagi hasil yang adil dan sesuai merupakan tujuan dari penerapan perubahan nisbah yang dilakukan PT. BPRS Madinah Lamongan. Secara teknis yang dimaksud nisbah adalah presentase tertentu yang ditentukan dalam suatu akad kerja sama usaha baik akad *muḍārabah* atau *mushārahah* yang disepakati antara bank dan juga nasabah.¹²⁹ Nisbah ini merupakan cerminan imbalan yang diberikan oleh bank atas kerja yang dilakukan nasabah, sedangkan bank mendapatkan bagian bagi hasil ini atas penyertaan modalnya terhadap nasabah. Nisbah ini yang akan mencegah terjadinya suatu perselisihan antara bank dan juga nasabah.

¹²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2011), 97.

Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu misalnya 50% : 50%. Jadi nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bukan berdasarkan porsi modal yang diberikan.¹³⁰

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, bahwa penerapan perubahan nisbah pada PT. BPRS Madinah Lamongan terdapat pada produk pembiayaan *muḍārabah* atau *mushārahah*. Nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh BPRS Madinah Lamongan sudah terdapat patokannya yaitu sebesar 10% untuk BPRS dan 90% untuk nasabah. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan nisbah dalam pembiayaan, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persen antara kedua belah pihak, tidak menggunakan bentuk nominal Rp. Para ahli fiqih berpendapat dan sepakat bahwa *muḍārabah* tidak sah apabila pemilik modal dan pelaku usaha membuat syarat agar keuntungan hanya didapatkan oleh satu pihak saja.

Dalam PT. BPRS Madinah Lamongan penerapan perubahan nisbah ini dilakukan melihat kondisi yang dialami oleh nasabah. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang dimiliki BPRS untuk menerapkan perubahan nisbah diantaranya:

- d. Nasabah telah menjadi nasabah yang loyalitas kepada Bank yang baik dan lancar.

¹³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*,..., 98.

- e. Nasabah memberikan kontribusi dalam memberikan edukasi dan juga telah ikut serta dalam pemasaran produk bank.
- f. Tidak berpindah bank lain setelah disetujuinya perubahan nisbah yang diminta oleh nasabah

Namun, pada kenyataannya terdapat juga perubahan nisbah yang diminta oleh nasabah. Nasabah meminta perubahan nisbah dengan alasan tertentu. Alasan nisbah yang ada di luar BPRS lebih rendah adalah salah satu alasan yang mereka sertakan untuk meminta perubahan nisbah. Menurut wawancara penulis kepada Direksi BPRS Madinah Lamongan, kebanyakan perubahan nisbah ini disetujui oleh pihak BPRS karena melihat kelayakan nasabah terhadap BPRS Madinah Lamongan, serta melihat keuntungan yang dimiliki nasabah pada usahanya, di sisi lain BPRS juga melihat bagusnyanya pembayaran nasabah atas angsurannya. Selain itu ia memaparkan bahwa penerapan perubahan nisbah bisa dilakukan jika komite juga menyetujui apa yang dikehendaki nasabah dengan melihat beberapa analisis yang dilakukan BPRS kepada nasabah yang melakukan perubahan nisbah tersebut.¹³¹

Meskipun pada kenyataannya terdapat juga nasabah wanprestasi, namun tetap pengajuan perubahan nisbahnya disetujui oleh BPRS tentu membuat penulis menyoroti bagaimana konsistensi BPRS dalam menentukan perubahan

¹³¹ Anwar, *Wawancara*, 11 Desember 2019.

nisbahnya. Pada pembahasan sebelumnya penulis sudah menjelaskan bahwa dari hasil wawancara, BPRS menerapkan perubahan nisbah salah satu alasannya adalah bentuk kelayalannya nasabah terhadap BPRS Madinah Lamongan.

Ketentuan nisbah sudah terdapat patokannya tersendiri di BPRS Madinah Lamongan, namun adanya perubahan nisbah yang diminta nasabah di sisi lain terlihat adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada. Jika dilihat adanya perubahan nisbah di awal akad sudah disetujui kedua belah pihak, namun ternyata di pertengahan akad nisbah berubah tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Setelah itu, BPRS meminta penambahan pembayaran angsuran pokok beserta bagi hasil yang ditentukan. Dimana dalam ketentuan yang ada pada salah satu pembiayaan memiliki syarat proporsi keuntungan yang dibagikan harus disepakati di awal akad dan atas dasar kesepakatan pihak BPRS dan nasabah.¹³²

Hartatik, mengajukan perubahan nisbah sebesar 12% : 88% dan disetujui oleh pihak BPRS saat awal akad untuk usaha toko klontongnya, ia mengaku pembayarannya lancar, namun ternyata pada pertengahan akad yang dihitungnya pada angsuran ke 27 dalam jangka waktu pembiayaan yang dimilikinya 60 bulan nisbahnya berubah menjadi nisbah awal 10% : 90%.

¹³² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2017), 194.

Plafond yang diajukannya sebesar Rp. 150. 000. 000,- tentunya itu sangat mempengaruhi terhadap keuntungannya sendiri. Ia menuturkan bahwa saat penarikan ke 27 pihak BPRS meminta untuk penambahan bayaran angsuran pokok beserta nisbahnya, ia menuturkan bahwa kaget dengan hal itu, karena ini masih di pertengahan angsuran tentunya akan memberatkannya di angsuran selanjutnya¹³³

Ketentuan nisbah ini harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata.¹³⁴ Sedangkan dalam ketentuan dan bagi hasil keuntungan pada akad pembiayaan *muḍārabah* keuntungan dapat dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian dari pengelola. Jika kerugian diakibatkan dari pengelola tersebut, maka yang bertanggung jawab harus dari pihak pengelola.¹³⁵ Tentu saja teori ini sangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan praktik perubahan nisbah yang terjadi pada akad pembiayaan yang ada di BPRS Madinah. Apalagi adanya penambahan pembayaran yang diminta BPRS menyebabkan akad ini akan menuju perbuatan yang dilarang, dimana penambahan di sini tidak ada kejelasan perhitungan dan tentunya ini akan melebihi pembayaran yang sudah ditetapkan di awal akad, sehingga terjadinya penambahan ini adalah hal yang

¹³³ Hartatik, *Wawancara*, 12 Desember 2019.

¹³⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 194.

¹³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 184.

sangat tidak sesuai dengan teori yang ada. Penambahan ini akan jatuh pada perbuatan ribawi, dimana penambahan ini merupakan salah satu karakter adanya perbuatan ribawi. Hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahkan bisa juga akan menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

Menurut pemaparan Direksi BPRS Madinah Lamongan, selama ini dalam hal kerugian tentunya sangat berpengaruh terhadap semua produk yang menggunakan margin keuntungan, dan perubahan nisbah yang tiba-tiba tanpa kesepakatan dari nasabah disebutkan pihak BPRS menurut mereka perlu dilakukan perubahan itu karena melihat kondisi keuntungan yang tidak sesuai target, mereka menyebutkan bahwa merupakan hak BPRS dan sudah kewajiban nasabah mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan meskipun tanpa diberitahukan sebelumnya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan akad pembiayaan mengenai bagi hasil keuntungan yang harus disepakati di awal akad tanpa adanya perubahan lagi dengan tanpa pengetahuan pihak nasabah.¹³⁶

Di sisi lain, pihak BPRS sampai membatalkan pembangunan kantor cabang yang ada di daerah Paciran Lamongan adalah salah satu karena faktor tidak sampainya nominal margin yang didapatkan selama ada nasabah yang

¹³⁶ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 194.

meminta perubahan nisbah. Hal ini diamati penulis sebagai bentuk kerugian yang dialami BPRS karena batalnya pembangunan kantor cabang ini juga akan mengurangi intensitas jangkauan BPRS di daerah-daerah pinggiran yang bisa saja keuntungan dan banyaknya nasabah bisa didapatkan dengan adanya kantor cabang BPRS Madinah Lamongan. Namun, dalam ketentuan pembiayaan *muḍārabah* disebutkan bahwa pemilik modal harus menanggung semua kerugian kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian dari pengelola modal.¹³⁷

Tentunya menurunnya margin keuntungan yang dialami BPRS tidak hanya disebabkan perubahan nisbah ini. Namun, yang paling tersorot di sini adalah perubahan nisbah yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan nasabah tentunya sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam teori pembiayaan yang mengatur mengenai nisbah keuntungan serta adanya penambahan pembayaran tentunya sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan.

¹³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 178-179.

B. Analisis *Sad adh Dharī'ah* terhadap Perubahan Nisbah pada Akad Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pemberian pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk membiayai ataupun mendukung investasi suatu pihak lain baik dilakukan secara kelembagaan ataupun dilakukan perseorangan.¹³⁸ Pada bank syariah pembiayaan disebut dengan *financing*, dimana di dalamnya untuk memberikan imbalan balas jasa sesuai dengan akad bagi hasil, jasa, ataupun margin keuntungan.¹³⁹

Pengajuan pembiayaan pada PT. BPRS Madinah Lamongan pihak BPRS bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik modal dan nasabah bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola modal. Pengelola modal adalah seseorang yang dipercaya oleh pemilik modal dan wajib bertakwa kepada Allah dalam menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Pada PT. BPRS Madinah Lamongan ia bertindak sebagai pihak yang menjalankan amanahnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kebijakan BPRS Madinah dalam menyetujui ketika ada nasabah yang meminta perubahan nisbah pada akad pembiayaan. BPRS Madinah Lamongan menganggap nasabahnya sebagai mitra sehingga perubahan nisbah bisa disetujui apabila nasabah sudah terbukti kelayakannya.

¹³⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, 2.

¹³⁹ *Ibid.*, 3.

Namun tidak terlepas dari itu semua, nasabah juga harus memenuhi kewajibannya dalam menjalankan usaha dan memenuhi pembayaran yang harus dipenuhi kepada BPRS. Melihat apa yang terjadi di BPRS Madinah, adanya permintaan perubahan nisbah membuat bank berpotensi kerugian setiap bulan dan setiap tahunnya. Nasabah mengajukan perubahan nisbah karena adanya alasan ingin mengambil keuntungan yang lebih dari pembiayaan yang diajukannya kepada BPRS.

BPRS membatalkan mengadakan pembangunan kantor cabang BPRS Madinah Lamongan yang ada di Paciran. Padahal setelah penulis amati, lokasi di daerah pesisir pinggiran banyak usaha yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Dari hal itu bisa dilihat jika ada satu pihak yang merasa dirugikan akibat hal yang diterapkan pada suatu akad.

Jika dilihat dari penerapan perubahan nisbah yang ada pada produk pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan terdapat ketidak selarasan antara teori dari suatu kaidah dan praktek yang terjadi. Dimana adanya perubahan nisbah di pertengahan akad dan tanpa adanya kesepakatan dari pihak nasabah. Kasus yang demikian pada akad pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan dianggap tidak sesuai ketentuan yang ada, dimana penentuan perubahan nisbah harus ditetapkan persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan di awal akad,¹⁴⁰ namun dalam satu kaidah hal ini sangat

¹⁴⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 194.

berbenturan dengan kaidah *uṣūliyyah* yaitu *sad adh dharī'ah*. Dapat dikatakan *Sad adh Dharī'ah* yaitu ditetapkannya suatu hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadi perbuatan lain yang dilarang atau menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian dan kerusakan.¹⁴¹ Kaidah di atas dapat disandarkan pada hadis di bawah ini:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Pada hadis ini ditegaskan larangan terhadap segala bentuk apapun tindakan yang menyebabkan madharat bagi orang lain, baik sebagai tindakan atau akibat dari suatu tindakan tersebut.¹⁴²

Akan tetapi, di sini penulis bisa melihat perubahan nisbah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang akan ditanggung satu pihak atau bisa juga ditanggung oleh dua pihak. Adanya penambahan pembayaran juga dilihat penulis sebagai tindakan yang mengarah pada tindakan ribawi, dimana adanya penambahan pembayaran selain angsuran pokok dan pengembalian nisbah yang sudah ditetapkan di awal akad. Dengan melihat dari kaidah di atas, perubahan nisbah ini terlihat jatuhnya mengarah akan adanya tindakan ribawi, karena adanya penambahan pembayaran yang diminta pihak BPRS setelah di pertengahan akad tanpa

¹⁴¹ Masjkur Ansari, *Usul Fiqh*, (Surabaya:Diantama, 2008), 116.

¹⁴² Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Artha Riverca), 51.

keseepakatan dari pihak nasabah. Seperti apa yang terlihat pada kaidah yang dapat disandarkan padah kaidah *uṣūliyyah sad adh dharī ah*:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain
Pada kaidah ini dijelaskan suatu tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan syarat apabila tidak menyebabkan bahaya yang sama. Apabila dilakukan, maka pada dasarnya bukan mencegah melainkan menimbulkan kemudharatan yang lain.¹⁴³

Dengan penerapan perubahan nisbah yang dilakukan BPRS Madinah, justru menimbulkan madharat yang lain yaitu mengarahnya pada tindakan ribawi karena adanya penambahan pembayaran yang diminta pihak BPRS, selain itu juga menimbulkan kerugian-kerugian lain dari pihak nasabah karena keuntungannya menurun dan pihak BPRS juga tidak mencapai target keuntungan yang diinginkan. Seperti apa yang terlihat dalam al-Qur'an *al-An'am* ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بَعِيْرَ عِلْمٍ قُلْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ صَلَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang disembah selain Allah. Karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian pada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu mereka memberi tahu apa yang telah mereka kerjakan¹⁴⁴

¹⁴³ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 53.

¹⁴⁴ *Mushaf Sofīa al-Qur'an dan terjemahannya*, 141

Pada ayat di atas, diartikan bahwa mencaci maki Tuhan atau suatu sesembahan agama lain adalah *adh Dharī'ah* yang menimbulkan adanya sesuatu yang dilarang, yaitu mencaci Tuhan. Pada ayat di atas, diartikan bahwa mencaci maki Tuhan atau suatu sesembahan agama lain adalah *adh Dharī'ah* yang menimbulkan adanya sesuatu yang dilarang, yaitu mencaci Tuhan. Larangan mencaci maki Tuhan ini juga bisa saja dilakukan kaum muslim karena terdorong emosi menghadapi gangguan kaum musyrik. Karena itu redaksi dari ayat ini hanya ditujukan kepada kaum muslim yakni: dan janganlah kamu wahai kaum muslim memaki sembah-sembahan seperti berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, karena jika kamu memakinya maka akibatnya mereka akan memaki pula Allah dengan melampaui batas atau secara tergesa-gesa tanpa berpikir dan tanpa pengetahuan.¹⁴⁵

Ayat ini melarang untuk melakukan pencacian terhadap kepercayaan kaum musyrik, karena makian ini tidak menimbulkan kemashlahatan bagi agama Islam sendiri. Makian yang terjadi ini justru menimbulkan antisipasi bagi yang memaki karena akan menimbulkan kebathilan dimana kaum musyrik yang dimaksud dalam ayat ini meyakini bahwa sesembahannya berhala-berhala tersebut berakal dan berkehendak. Larangan mencaci maki Tuhan kepercayaan lain merupakan tuntunan agama, gunanya untuk tetap

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati), 235.

kaidah yaitu kaidah *uṣūliyyah sad adh dharīah* dimana kaidah ini yaitu ditetapkannya hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk mencegah terjadi perbuatan lain yang menimbulkan kerusakan ataupun kerugian. Untuk perubahan nisbah sebenarnya tidak perlu dilakukan mengingat dan melihat berbagai macam kerugian yang dialami BPRS terlihat nyata dan terlihat besar yang terjadi.

B. Saran

Adanya PT. BPRS Madinah Lamongan ini adalah sebagai wujud kemajuan perekonomian syariah di wilayah Lamongan sendiri khususnya. Selain itu, sebagai wujud alternatif hukum syariah dari banyaknya bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang bertambah menjamur di Indonesia. Untuk itu dengan adanya kajian penelitian ini penulis berharap:

1. Pihak PT. BPRS Madinah dalam penerapan perubahan nisbah yang ada pada produk pembiayaan hendaknya lebih konsisten dalam menentukan analisa persetujuan perubahan nisbah sehingga bisa sesuai dengan ketentuan yang dibuatnya sendiri. Selain itu BPRS hendaknya lebih fokus untuk mengembangkan produk-produknya dan menerapkan aturan yang sekiranya tidak terlalu besar kerugiannya sehingga BPRS bisa mencapai target keuntungan yang diinginkan agar tidak terjadi kerugian yang terlihat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Busthomi Miftakhur Rizqiyah. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan mudharabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik”. Skripsi--UIN-Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Antonio Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Ansari Masjkur. *Usul Fiqh*. Surabaya:Diantama, 2008.
- Asiyah Binti Nur, , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia, 2015.
- Arfan Abbas. *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*. Malang:UIN-Maliki Press, 2017.
- Asra Abuzar dkk. *Metode Penelitian Survey*. Bogor : IN Media, 2014.
- Bakry Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadal Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Artha Rivera, 2011.
- File BPRS Madinah Lamongan.
- Hadi Sutrisno. *Metedologi Research*. Yogyakarta:Gajah Mada University, 1975.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Harahap Ahmad Safiruddin. “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

- Hasan M. Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Nisbah Pembiayaan Akad Mudharabah Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang Madura”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Ilham Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Indrianto Nor. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 1999.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta:Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta:Prenada Media Group, 2014.
- Martha Evi dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitaitaif*, Depok:Rajawali Pers, 2017.
- Mufid Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Ibn Majah Abu Abdullah. *Sunan Ibn Majah Juz I*. Beirut:Dar Fikr, 2008.
- Mujahidin Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok:Rajawali Pers, 2017.
- Musafa’ah Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Rajawali Press, 2017.
- Sulaiman Abu Daud. *Sunan Abi Daud juz II*. Beriut:Dar Fikr, 2007.
- Tanjung Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Usman Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002.
- Wangawidjaja Z A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:PT Gramedia, 2012.
- Wardi Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah, 2013.
- Wawancara *Account Officer* BPRS Madinah Lamongan, Alfi Wahyudi.
- Wawancara Admin Pembiayaan, Adella Setya.
- Wawancara Direksi PT. BPRS Madinah Lamongan, Anwar.
- Wawancara Nasabah BPRS Madinah Lamongan, Basri Usman Ali.
- Wawancara Nasabah BPRS Madinah Lamongan, Suyatno.
- Wawancara Nasabah BPRS Madinah Lamongan, Asiyah.
- Wawancara, Nasabah BPRS Madinah Lamongan, Hartatik.
- Wawancara SDM BPRS Madinah Lamongan, Andie Prasetyo.
- Wijono Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta:Grasindo, 2005.